

**IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE PADA KASUS KECELAKAAN LALU
LINTAS DI WILAYAH HUKUM POLRES JAKARTA TIMUR
(STUDI 1 JUNI S/D 31 DESEMBER 2024)**

John Andry Bastanta Siregar

Fakultas Hukum

Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma

Email: 211083093@students.unsurya.ac.id

ABSTRAK

Restorative justice atau keadilan restoratif adalah pendekatan dalam menyelesaikan kasus kecelakaan lalu lintas dengan melibatkan korban dan pelaku secara damai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Restorative Justice pada Kasus Kecelakaan lalu Lintas di wilayah hukum Polres Jakarta Timur dan untuk mengetahui dan memahami kendala penyelesaian kecelakaan lalu lintas secara musyawarah (*Restorative Justice*) di wilayah hukum Polres Jakarta Timur. Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Data yang diperoleh dari sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tertier dikumpulkan yang kemudian dianalisis dengan teknik analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui dengan menerapkan penyelesaian *restorative justice* yaitu mempertemukan antar pelaku-korban, dan pihak keluarga untuk menyelesaikan perselisihannya dengan disaksikan oleh Polisi setempat. Kepolisian menggunakan *restorative justice* untuk menangani kasus kecelakaan lalu lintas yang serius dengan korban luka berat atau meninggal dunia dengan langkah-langkah yang dilakukan tidak spesifik dan bisa berbeda pada setiap kasus, tergantung pada faktor-faktor yang terlibat. Penggunaan *restorative justice* di Polres Metro Jakarta Timur yaitu penyidik harus membuktikan tidak adanya unsur kesengajaan dalam kejadian laka lintas yang dialami oleh kedua pihak serta Kedua pihak sudah melaksanakan musyawarah bersama terkait kecelakaan lalu lintas tersebut. penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas golongan berat melalui *Restorative Justice* belum ada payung hukumnya.

Kata Kunci: *Restorative Justice*, Kecelakaan Lalu Lintas, Polres Jakarta Timur, Musyawarah, Penegakan Hukum.

ABSTRACT

Restorative justice is an approach to resolving traffic accident cases by peacefully involving victims and perpetrators. Restorative justice can be applied in cases of minor traffic accidents, and can be an alternative case resolution. This research aims to find out and understand the implementation of Restorative Justice in Traffic Accident Cases in the jurisdiction of the East Jakarta Police and to find out and understand the obstacles to resolving traffic accidents by deliberation (Restorative Justice) in the jurisdiction of the East Jakarta Police. The type of research used by the author is a normative legal research method with a statutory and conceptual regulatory approach. Data obtained from primary, secondary and tertiary legal material sources were collected and then analyzed using qualitative data analysis techniques. Based on the research results, it can be seen that implementing a restorative justice solution, namely bringing together the perpetrator-victim and the family to resolve the dispute witnessed by the local police. The police use restorative justice to handle serious traffic accident cases where victims are seriously injured or die, with the steps taken being non-specific and can be different in each case, depending on the factors involved. The use of restorative justice at the East Jakarta Metro Police means that investigators must prove that there was no element of intent in the traffic accident experienced by both parties and that both parties had carried out joint deliberations regarding the traffic accident. There is no legal framework for resolving serious traffic accident crimes through Restorative Justice.

Keywords: *Restorative Justice, Traffic Accident, East Jakarta Police Department, Deliberation, Law Enforcement.*

1. LATAR BELAKANG

Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tegas menyatakan dirinya sebagai negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Artinya, seluruh aktivitas penyelenggaraan negara dan masyarakat harus berpijak pada hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, dengan menjunjung tinggi prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum.¹ Salah satu bentuk konkret pelaksanaan prinsip negara hukum ini adalah penyelenggaraan sistem hukum lalu lintas yang tertib dan bertanggung jawab, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.²

Kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu bentuk pelanggaran hukum yang sering terjadi di tengah masyarakat. Peristiwa ini tidak hanya berdampak pada kerugian material, namun juga menimbulkan penderitaan fisik, psikologis, dan bahkan kehilangan nyawa. Menurut definisi umum, kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa yang tidak disangka dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan

¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, 1999.

² Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

bermotor dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang menimbulkan korban jiwa atau luka serta kerugian harta benda.³

Namun demikian, sistem peradilan pidana formal di Indonesia dalam beberapa hal dianggap belum sepenuhnya mampu menyelesaikan konflik sosial akibat kecelakaan lalu lintas secara menyeluruh. Salah satu pendekatan alternatif yang mulai berkembang adalah konsep keadilan restoratif atau *restorative justice*, yang menekankan penyelesaian permasalahan melalui musyawarah antara pelaku, korban, dan pihak terkait lainnya, dengan tujuan pemulihan hubungan sosial dan keseimbangan yang terganggu akibat tindak pidana.^{4 5}

Restorative justice merupakan pendekatan yang mulai mendapatkan pengakuan dan legalitas normatif di Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.^{6 7} Walaupun demikian, implementasi pendekatan ini dalam kasus kecelakaan lalu lintas, terutama dengan kategori berat seperti korban meninggal dunia, masih menghadapi tantangan karena belum adanya pengaturan spesifik dan menyeluruh yang menjadi payung hukumnya.⁸

Berbagai studi terdahulu menunjukkan bahwa penyelesaian perkara secara restoratif dapat memberikan banyak manfaat, seperti kecepatan penyelesaian, efisiensi biaya, kepuasan korban, dan pemulihan hubungan sosial.⁹ Praktik-praktik penyelesaian melalui jalur damai telah banyak dilakukan di masyarakat, termasuk dalam kasus kecelakaan lalu lintas di beberapa daerah seperti Rejang Lebong dan Jakarta Timur, sebagaimana dicontohkan pada berbagai peristiwa yang tercatat pada tahun 2021 hingga 2022. Di antaranya, pengendara dan keluarga korban sepakat untuk menyelesaikan perkara di luar pengadilan dengan bantuan mediasi dari pihak kepolisian.¹⁰

Lebih jauh, mekanisme restorative justice bukan hanya sekadar bentuk perdamaian, melainkan mencakup proses mediasi yang terstruktur, berbasis prinsip keadilan, partisipasi, dan keseimbangan. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana praktik restorative justice diterapkan di institusi penegak hukum, dalam hal ini Polres

³ Warpani, S.P., *Keselamatan Lalu Lintas*, Bali, 2001.

⁴ Tony Marshall, *Restorative Justice on Trial*, hlm. 11.

⁵ Howard Zehr, *Retributive Justice, Restorative Justice*, vol. 4 hlm. 10.

⁶ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021.

⁷ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024.

⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Rajawali Pers, 2016.

⁹ Yuniar Ariefianto, *Penerapan Restoratif Justice dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas*, Jurnal Universitas Brawijaya, 2016, hlm. 16.

¹⁰ Dokumentasi kasus lapangan dari wilayah Rejang Lebong dan Jakarta Timur, 2021–2022.

Jakarta Timur, dalam menyelesaikan kasus kecelakaan lalu lintas berat dan apa saja kendala yang dihadapi.^{11 12}

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini berjudul “Implementasi Restorative Justice pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Jakarta Timur (Studi 1 Juni s/d 31 Desember 2024)” bertujuan untuk mengkaji secara yuridis dan empiris bagaimana pendekatan keadilan restoratif dijalankan di tingkat kepolisian dalam penanganan kecelakaan lalu lintas, serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat yang perlu mendapatkan perhatian dalam kerangka pembaruan hukum pidana di Indonesia.

2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka peneliti mengajukan beberapa permasalahan pokok yang akan diteliti dan diungkapkan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana implementasi restorative justice pada kasus kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Jakarta Timur?
- b. Apa yang menjadi hambatan dalam upaya penyelesaian kecelakaan lalu Lintas secara musyawarah (restorative justice) di wilayah hukum Polres Jakarta Timur?

3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami implementasi *Restorative Justice* serta kendala dalam penyelesaian kecelakaan lalu lintas secara musyawarah di wilayah hukum Polres Jakarta Timur.

Manfaat Penelitian

Secara praktis, penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum dan masyarakat terkait penyelesaian perkara kecelakaan secara damai. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya kajian hukum pidana, khususnya dalam konteks penerapan *Restorative Justice* di Indonesia.

4. LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang Restorative Justice

1. Pengertian Restorative Justice

Restorative justice merupakan suatu pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang menekankan pada pemulihan kerugian akibat tindak pidana melalui keterlibatan langsung antara pelaku, korban, dan masyarakat. Model ini berusaha mencari solusi damai yang lebih manusiawi dibandingkan dengan pendekatan retributif yang menitikberatkan pada hukuman semata. Tony F. Marshall mendefinisikan restorative

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif*, 2003.

¹² Abdul Rahman Sholeh, *Pendidikan Agama dan Pengembangan untuk Bangsa*, 2005.

justice sebagai suatu proses yang mempertemukan seluruh pihak yang memiliki kepentingan dalam suatu pelanggaran untuk bersama-sama menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi masa depan yang lebih baik¹³. Howard Zehr juga menyatakan bahwa restorative justice adalah model alternatif yang mempertemukan pendekatan keadilan sosial dan keadilan hukum dalam suatu keseimbangan baru¹⁴.

Di Indonesia, konsep ini mulai diakomodasi dalam beberapa peraturan hukum seperti Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif. Namun demikian, implementasinya masih menemui hambatan, terutama karena belum terintegrasinya nilai-nilai hukum adat sebagai bagian dari mekanisme penyelesaian konflik secara formal¹⁵.

2. Kebijakan Pidana Dalam Restorative Justice

Kebijakan pidana berbasis keadilan restoratif menitikberatkan pada pemulihan dan tanggung jawab, bukan sekadar penghukuman. Pendekatan ini mendorong pelaku untuk mengakui kesalahan, meminta maaf, memberikan ganti rugi, serta terlibat dalam kegiatan yang membangun kembali kepercayaan publik. Yuniar Ariefianto menyatakan bahwa dalam konteks kecelakaan lalu lintas, penerapan restorative justice mampu menghindari pemenjaraan pelaku dan lebih menitikberatkan pada perbaikan hubungan sosial antara pelaku dan korban.¹⁶

Restorative justice juga dianggap sebagai bentuk kritik terhadap sistem peradilan pidana yang konvensional karena sistem tersebut cenderung mengesampingkan partisipasi korban dan masyarakat, serta tidak menyentuh akar penyebab konflik¹⁷.

B. Tinjauan Umum Tentang Efektivitas Penegakan Hukum

Efektivitas hukum menggambarkan seberapa jauh suatu sistem hukum berhasil diterapkan dan ditaati oleh masyarakat. Menurut Hans Kelsen, hukum yang efektif adalah hukum yang ditaati karena adanya ancaman sanksi yang dijalankan secara nyata¹⁸. Dalam konteks Indonesia, keberhasilan penegakan hukum tidak hanya bergantung pada norma hukum, tetapi juga pada peran penegak hukum, masyarakat, sarana prasarana, dan kebudayaan yang melingkupi sistem hukum tersebut[13].

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa terdapat lima faktor utama penentu efektivitas hukum: (1) hukum itu sendiri; (2) aparat penegak hukum; (3) sarana atau fasilitas pendukung; (4) masyarakat; dan (5) kebudayaan[13]. Romli Atmasasmita

¹³ Tony Marshall. "Restorative Justice on Trial in Britain." *Restorative Justice on Trial: Pitfalls and Potentials of Victim-Offender Mediation*, hlm. 11.

¹⁴ Howard Zehr. *Retributive Justice, Restorative Justice*. New Perspectives on Crime and Justice, vol. 4 hlm. 10.

¹⁵ Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1999.

¹⁶ Yuniar Ariefianto. "Penerapan Restoratif Justice dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas." *Jurnal Universitas Brawijaya*, 2016, hlm. 16.

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Ashiddiqie, Jimly dan M. Ali Safaat. *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. Jakarta: Konpress, 2012.

menambahkan bahwa kegagalan penegakan hukum sering kali disebabkan oleh lemahnya sosialisasi hukum serta sikap mental aparaturnya yang belum sepenuhnya profesional.

Gustav Radbruch menambahkan tiga pilar utama dalam menegakkan hukum, yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*)¹⁹. Penegakan hukum yang tidak adil akan mengikis kepercayaan masyarakat dan menurunkan wibawa hukum itu sendiri.

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Lalu Lintas

1. Pengertian Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi siapa saja yang melanggarnya²⁰. Tindak pidana mencakup unsur perbuatan, larangan hukum, dan ancaman pidana yang berlaku bagi pelanggar hukum.

2. Pengertian Tindak Pidana Lalu Lintas

Tindak pidana lalu lintas merupakan bagian dari pelanggaran hukum pidana yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan²¹. Pelanggaran ini mencakup tindakan yang melawan hukum terkait perilaku berkendara, penggunaan kendaraan, serta pelanggaran rambu-rambu lalu lintas.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Lalu Lintas

Jenis pelanggaran lalu lintas mencakup pelanggaran administratif (tidak membawa SIM/STNK), pelanggaran teknis (lampu rusak, rem tidak berfungsi), dan pelanggaran etika lalu lintas (melanggar batas kecepatan, tidak memakai helm). Pelanggaran tersebut dapat mengakibatkan sanksi pidana berupa denda maupun kurungan sesuai dengan ketentuan dalam UU LLAJ.

D. Tinjauan Umum Tentang Kecelakaan Lalu Lintas

1. Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas

Kecelakaan lalu lintas merupakan kejadian tidak terduga di jalan raya yang melibatkan kendaraan, baik dengan maupun tanpa pengguna jalan lainnya, yang mengakibatkan korban jiwa dan/atau kerugian harta benda. UU No. 22 Tahun 2009 mendefinisikan kecelakaan lalu lintas sebagai suatu peristiwa yang tidak diduga dan tidak disengaja yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian benda²².

2. Jenis dan Dampak Kecelakaan Lalu Lintas

¹⁹ Ibid

²⁰ Ibid

²¹ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

²² Ibid.

Warpani menjelaskan bahwa kecelakaan dapat disebabkan oleh faktor manusia, kendaraan, jalan, lingkungan, dan faktor lainnya²³. Jenis-jenis kecelakaan lalu lintas dapat diklasifikasikan menjadi kecelakaan tunggal, ganda, tabrakan depan-belakang (*rear-end*), samping-samping (*side collision*), terguling (*rollover*), dan tabrak lari (*hit and run*). Kecelakaan juga dapat diklasifikasikan berdasarkan tingkat keparahan: ringan, sedang, dan berat.

Model *restorative justice* dalam konteks kecelakaan lalu lintas memberikan alternatif penyelesaian yang mengedepankan pemulihan bagi korban dan pelaku, bukan hanya penghukuman, sehingga turut mendukung efektivitas hukum dalam menjaga ketertiban masyarakat²⁴.

5. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum doktrinal yang berfokus pada analisis bahan hukum melalui studi kepustakaan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual, dengan metode berpikir deduktif.

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer (seperti undang-undang dan peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (buku, artikel ilmiah, dan hasil penelitian), serta bahan hukum tersier (kamus dan ensiklopedia hukum).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka terhadap dokumen hukum dan literatur yang relevan, khususnya yang berkaitan dengan penerapan *Restorative Justice* pada kasus kecelakaan lalu lintas.

Teknik analisis data menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan menelaah secara sistematis isi bahan hukum untuk menjawab rumusan masalah, memperhatikan asas, norma, dan ketentuan hukum yang berlaku serta relevan dengan objek penelitian.

6. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi *Restorative Justice* pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Jakarta Timur

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan *restorative justice* (RJ) telah menjadi metode dominan dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Timur. Proses ini dilakukan melalui mediasi penal antara pelaku dan korban atau keluarganya, dengan pengawasan serta fasilitasi oleh penyidik kepolisian. Meskipun Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah memberikan rambu-rambu mengenai pertanggungjawaban

²³ Warpani, S.P. *Keselamatan Lalu Lintas*. Bali, 2001.

²⁴ Yuniar Ariefianto. "Penerapan Restoratif Justice dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas." *Jurnal Universitas Brawijaya*, 2016, hlm. 16.

pelaku (seperti dalam Pasal 310 dan Pasal 236)²⁵, pelaksanaan restorative justice memberikan alternatif penyelesaian perkara yang bersifat lebih kekeluargaan dan solutif.

Proses penyelesaian perkara dilakukan tanpa melalui pengadilan apabila pihak korban dan pelaku telah mencapai kesepakatan ganti rugi. Kesepakatan ini dituangkan dalam formulir perdamaian yang menjadi dasar penyidik untuk tidak melanjutkan perkara ke kejaksaan. Langkah ini juga didukung oleh Surat Edaran Kapolri No. SE/8/VII/2018 yang memberi kewenangan kepada penyidik untuk melakukan mediasi penal dalam perkara tertentu.

Namun, implementasi RJ tidak bisa diterapkan secara mutlak. Penyidik tetap harus memastikan bahwa perbuatan tidak dilakukan secara sengaja (tidak ada unsur dolus), bahwa pelaku bukan residivis, dan bahwa kedua pihak menyepakati penyelesaian damai secara sukarela²⁶. Kriteria lain adalah kasus tidak menimbulkan keresahan publik atau korban massal, serta kerugian materiil yang ditimbulkan tergolong kecil.

Selain pertimbangan yuridis, pelaksanaan RJ di Polres Metro Jakarta Timur juga dilandasi oleh alasan kemanusiaan dan budaya masyarakat yang lebih memilih perdamaian dibanding proses peradilan. Bahkan pada beberapa kasus kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat dan meninggal dunia, RJ tetap dijadikan solusi utama dengan tetap mencatat berita acara lengkap dan menggelar perkara secara internal untuk evaluasi penyidik.

B. Hambatan dalam Penyelesaian Kecelakaan Lalu Lintas secara Restoratif di Wilayah Hukum Polres Jakarta Timur

Penelitian ini juga mengungkap berbagai hambatan yang dihadapi dalam implementasi keadilan restoratif:

1. Belum Adanya Payung Hukum yang Kuat. Meskipun Surat Edaran Kapolri memberikan arahan, belum ada peraturan perundang-undangan yang eksplisit mengakomodasi RJ pada kasus kecelakaan berat, sehingga penyidik merasa dilema antara menjalankan diskresi dan kekhawatiran terhadap pertanggungjawaban yuridis.^{27 28}
2. Permintaan Ganti Rugi yang Berlebihan. Kadang-kadang korban atau keluarganya meminta jumlah kompensasi yang tidak wajar, bahkan cenderung menjadikan peristiwa sebagai alat mencari keuntungan, sehingga menyulitkan upaya perdamaian.

²⁵ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

²⁶ Yuniar Ariefianto. "Penerapan Restoratif Justice dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas." *Jurnal Universitas Brawijaya*, 2016, hlm. 16.

²⁷ Ibid

²⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

3. Ketimpangan Sosial Ekonomi Pelaku. Banyak pelaku kecelakaan lalu lintas berasal dari kelompok ekonomi menengah ke bawah yang tidak mampu memenuhi tuntutan ganti rugi secara materiil, menyebabkan kesulitan dalam mencapai kesepakatan.
4. Campur Tangan Pihak Ketiga. Terlibatnya orang-orang yang tidak berkepentingan langsung dalam proses mediasi sering mempengaruhi proses musyawarah dan menghambat pencapaian titik temu.

Menurut Barda Nawawi Arif, peran korban dalam sistem peradilan pidana formal saat ini sangat minim karena hanya dijadikan sebagai saksi dan tidak dilibatkan dalam penentuan keadilan secara langsung. Oleh karena itu, *restorative justice* hadir sebagai alternatif yang mempertemukan kepentingan korban dan pelaku agar dapat diselesaikan secara adil dan manusiawi.²⁹

Secara sosiologis, keinginan untuk menyelesaikan kasus secara kekeluargaan menjadi praktik umum masyarakat, terutama karena konsep RJ dirasakan lebih manusiawi. Namun dalam praktiknya, tantangan formal dan substansial masih membayangi. Dengan demikian, meskipun *restorative justice* terbukti efektif dalam menciptakan penyelesaian yang damai dan menghindari kriminalisasi yang tidak perlu, pendekatan ini masih memerlukan penguatan regulasi, peningkatan edukasi hukum kepada masyarakat, dan konsistensi penerapan di lapangan agar tidak menimbulkan ketimpangan hukum.

7. KESIMPULAN

Sebagai hasil dari pembahasan mengenai implementasi *Restorative Justice* dalam penyelesaian kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Jakarta Timur, dapat disimpulkan hal-hal berikut:

1. Pelaksanaan *Restorative Justice* di Polres Metro Jakarta Timur dilakukan dengan mempertemukan pelaku, korban, dan keluarga masing-masing untuk menyelesaikan perkara secara musyawarah dengan disaksikan oleh pihak kepolisian. Penyidik harus memastikan tidak terdapat unsur kesengajaan dan bahwa kedua belah pihak sepakat menyelesaikan kasus secara damai.
2. Kendala utama dalam penerapan *Restorative Justice* pada kecelakaan golongan berat adalah belum adanya dasar hukum yang jelas, tuntutan ganti rugi yang berlebihan dari pihak korban, keterbatasan ekonomi pelaku, serta campur tangan pihak luar yang menghambat tercapainya kesepakatan.

8. SARAN

Sebagai upaya penguatan penerapan *Restorative Justice* dalam penanganan kecelakaan lalu lintas, berikut saran yang dapat dipertimbangkan:

1. Diperlukan regulasi yang jelas sebagai payung hukum dalam penerapan *Restorative Justice* agar prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dapat berjalan seimbang, terutama dalam kasus kecelakaan lalu lintas ringan.

²⁹ Ibid.

2. Peningkatan kapasitas dan pemahaman anggota kepolisian terhadap konsep dan prosedur *Restorative Justice* penting dilakukan agar proses penyelesaian perkara berjalan efektif, humanis, dan sesuai dengan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

9. DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Restorative Justice.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Buku

Abdul Rahman Sholeh. *Pendidikan Agama dan Pengembangan untuk Bangsa*. 2005.

Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana 2*. Rajawali Pers, 2016.

Ashiddiqie, Jimly dan M. Ali Safaat. *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. Jakarta: Konpress, 2012.

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji. *Penelitian Hukum Normatif*. 2003.

Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1999.

Warpani, S.P. *Keselamatan Lalu Lintas*. Bali, 2001.

Jurnal

Tony Marshall. "Restorative Justice on Trial in Britain." *Restorative Justice on Trial: Pitfalls and Potentials of Victim-Offender Mediation*, hlm. 11.

Howard Zehr. *Retributive Justice, Restorative Justice. New Perspectives on Crime and Justice*, vol. 4, hlm. 10.

Yuniar Ariefianto. "Penerapan Restoratif Justice dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas." *Jurnal Universitas Brawijaya*, 2016, hlm. 16.

Wawancara / Dokumentasi Lapangan

Dokumentasi kasus lapangan dari wilayah Rejang Lebong dan Jakarta Timur, 2021–2022.